

STANDAR PELAYANAN :

7. Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1.	<p>Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan kedalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau 2. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Teknis PLB3; dan b. SLO-PLB3. <ul style="list-style-type: none"> - Identitas pemohon; - Akta pendirian badan usaha; - Nomor induk berusaha (NIB);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis kepada: Bupati cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</p> <p>Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 dan kajian teknis disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>Terhadap permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan kelengkapan administrasi; b. verifikasi. c. penerbitan Persetujuan Teknis PLB3.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>2 (dua) hari kerja.</p> <p>10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>7 (tujuh) hari kerja</p> <p>7 (tujuh) hari kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen - Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan Sebagaimana dimaksud melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen. - Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis Disampaikan kepada pemohon paling lama sejak verifikasi diketahui. - Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal dan pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud melakukan verifikasi paling lama.
4.	Biaya / Tarif		Rp. 0,- / TANPA BIAYA
5.	Produk Pelayanan		PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon (0858-4547-0341) - Formulir dan Kotak Pengaduan - TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR - Email (dlhsekadau@gmail.com) <p>Petugas Pelayanan Pengaduan Willy Candra Wijaya, SKM</p>
7.	Dasar Aturan		<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Nomor 6 Tahun 2021</p> <p>Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.</p>